



## WALIKOTA PAREPARE

PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 9 TAHUN 2016

### TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KEPADA SUB BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur mengenai Tunjangan Pengelola Keuangan Kepada Sub Bagian Keuangan Bagian Umum sebagai Tunjangan khusus kepada Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pengelola Keuangan didasarkan pada asas kepatuhan dan kewajiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pengelola keuangan daerah kota parepare;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Pemberian Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah Kepada Sub Bagian Keuangan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

/Nomor .....

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KEPADA SUB BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Pengelola Keuangan Daerah Kepala Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staf Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Parepare yang dalam kedudukannya bertugas melaksanakan pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah dan Pengelola Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal penyusunan Anggaran Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban keuangan
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan atau disertai tugas Negara Lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan daerah.

BAB II .....

## BAB II

### MAKSUD PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 2

Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, disiplin aparatur, kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks.

## BAB III

### PENERIMA TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PERSYARATANNYA

#### Bagian Kesatu

#### Penerima Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah diberikan kepada Pengelola Administrasi Keuangan pada Bagian Umum Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare yang terdiri dari Kepala Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan Setdako dan staf Sub Bagian Keuangan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare.
- (2) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Penerima Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah

#### Pasal 4

- (1) Penerima Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah kepada Kepala Bagian Umum diberikan karena melaksanakan tugas membantu sekretaris daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah .
- (2) Penerima Tunjangan Pengelola Keuangan kepada Sub Bagian Keuangan Bagian Umum melaksanakan tugas diluar tugas pokok yang telah ditetapkan yaitu :
  - a. Menginventarisasi utang belanja, utang retensi dan kegiatan lanjutan lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare;
  - b. Mengalokasikan dan menetapkan anggaran kas sesuai usulan bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare;
  - c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis penyusunan anggaran kepada setiap Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare;
  - d. Melaksanakan koordinasi dengan bagian terkait penginputan dan validasi belanja;
  - e. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis penatausahaan keuangan kepada bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare;
  - f. Mengelola Kas Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - g. Melaksanakan Verifikasi Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah dan Dana Bantuan PPKD;

h.membuat .....

- h. Membuat Laporan Keuangan Semesteran Sekretariat Daerah Kota Parepare;
- i. Menyusun Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare;
- j. Mengadakan rekonsiliasi data dan validasi data realisasi belanja dan realisasi pendapatan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan diluar jam kerja.

#### BAB IV PENGURANGAN TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN

##### Pasal 5

- (1) Pembayaran Tunjangan Pengelola Keuangan dikenakan pengurangan dalam hal PNS tidak hadir.
- (2) Pemotongan Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan karena :
  - a. sedang menjalankan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
  - b. sedang menjalani cuti tahunan dibuktikan dengan surat keterangan cuti; atau
  - c. sakit sampai dengan 6 (enam) hari kerja dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Surat perintah atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran tunjangan Pengelola Keuangan.

##### Pasal 6

- (1) Pengurangan Tunjangan Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperhitungkan untuk 4 (hari) kerja tidak masuk kerja maka Tunjangan Pengelola Keuangan dikurangi sebesar 20%.
- (2) Jumlah pengurangan Tunjangan Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan hasil rekapitulasi absensi kehadiran kerja yang dilaksanakan pada akhir bulan, kecuali bulan Desember.

##### Pasal 7

Penerima Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan :

- (1) Sedang menjalani hukuman disiplin; atau
- (2) Sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara.

#### BAB V BESARAN TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

##### Pasal 8

- 1. Besarnya Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Bagian Umum Rp. 1.700.000,-  
per bulan;
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Umum Rp. 1.800.000,-  
perbulan;
  - c. Pegawai .....

- c. Pegawai Golongan III Rp. 1.500.000,-  
per bulan/orang;
  - d. Pegawai Golongan II Rp.1.400.000,-  
per bulan/orang;
2. Pemberian Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah Kepada Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud paa ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016

Pasal 9

Pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Kode Rekening 1.20.03.5.1.1.02.01 (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 30 Maret 2016

**WALIKOTA PAREPARE,**



**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 30 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**MUSTAFA MAPPANGARA**